

Analisis Implementasi Transaksi Jual Beli Arisan Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah

Tamim Ashari

Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Al Falah Gresik, Indonesia

asharitamim53@gmail.com

Abstract

At first, lottery club was an activity that had a purpose as a means of strengthening the relationship between members of the village community, and also as a means of exchanging inspiration and other creative ideas. However, with the increasing economic needs, social gathering is one solution to meet the urgent needs of the community. That is by selling lottery club which he owns. Usually the lottery club buyer pays for the sale of the lottery club half of the nominal that should be received by the buyer. In buying and selling transactions carried out should not only bring financial benefits, but also must be based on the pillars and terms of sale and purchase that have been determined to avoid losses to one or both parties in the transaction.

Keywords: *Implementation, Buying and Selling, lottery club and Sharia Economic Law.*

Pendahuluan

Jual beli merupakan kegiatan tukar menukar barang dengan cara tertentu yang sering kita lakukan setiap hari. Artinya kegiatan yang mengikat antara pihak penjual (pihak yang menyerahkan atau menjual barang) dengan pembeli (sebagai pihak yang membayar atas barang yang dijual) dengan menggunakan alat tukar (uang) atas dasar suka sama suka serta tidak adanya unsur keterpaksaan. Seperti istilah “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”.¹

Salah satu bentuk praktek jual beli yang dilakukan oleh masyarakat desa Petung adalah transaksi jual beli arisan. Arisan yang dapat diartikan sebagai kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang

bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian tersebut dilakukan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya. Jadi arisan dalam suatu masyarakat dapat dikatakan sebagai ajang sosialisasi serta tidak ada unsur bisnis serta untung-untungan dalam kelompok arisan tersebut.

Jual beli arisan yaitu transaksi jual beli dimana yang dijadikan objek serah terima adalah arisan. Dalam transaksi jual beli arisan yang dilakukan oleh masyarakat desa petung, penjual (peserta arisan) menjual nama arisannya kepada orang lain (pembeli) dengan harga tertentu. Dalam transaksi jual beli arisan ini, objek arisan berupa uang hasil perolehan arisan tersebut. Dalam hal ini pembeli membeli nama arisan tersebut separuh dari harga yang semestinya didapatkan.

¹ Wahbah Al Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar Al Fikr Al-Mu'ashir, 2005), 3304

Kegiatan arisan yang dilakukan oleh masyarakat desa Petung ini keseluruhan peserta arisan berjumlah 180 peserta arisan dengan perolehan hasil yang didapat masing-masing peserta dalam arisan tersebut berjumlah Rp. 900.000. Setiap minggunya peserta akan membayarkan pembayarannya sejumlah Rp. 5.000. Uang yang didapat dari arisan tersebutlah yang menjadi objek jual beli. Akan tetapi setelah terjadi akad jual beli, pembeli arisan tidak mempunyai tanggungan dalam melakukan pembayaran setiap minggunya. Pembayaran dilakukan oleh penjual (peserta arisan) hingga akhir pembayaran sebab ia masih menjadi peserta arisan, sedangkan pembeli arisan tersebut hanya menunggu sampai nama penjual arisan tersebut keluar dan mendapatkan hasilnya. Hasil yang diperoleh dari arisan tersebut menjadi milik pembeli.

Kegiatan transaksi jual beli arisan tersebut banyak sekali dilakukan oleh masyarakat desa Petung, sedangkan kegiatan transaksi jual beli arisan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut terdapat unsur riba, dimana riba merupakan sesuatu yang dilarang berdasarkan hukum syara'. Oleh karena itu masyarakat membutuhkan pengetahuan tentang jenis transaksi yang dilarang serta yang diperbolehkan hukum syara' agar masyarakat tidak terjerumus dengan memakan barang haram.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk membahas tentang analisis implementasi transaksi jual beli arisan perspektif hukum ekonomi syariah.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Dalam penelitian ini akan dicari data tentang bagaimana pelaksanaan transaksi jual beli arisan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Petung, dengan melakukan observasi langsung di Desa Petung Kecamatan Panceng Kabupaten Lamongan. Selanjutnya dianalisis dengan analisis dekriptif kualitatif.

Praktek Transaksi Jual Beli Arisan

Kegiatan arisan yang dilakukan oleh masyarakat desa Petung bermula pada keinginan mereka untuk membentuk suatu kegiatan yang dapat mendekatkan antar warga desa. Selain dapat mendekatkan antar sesama warga, hal tersebut juga dilakukan oleh masyarakat sebagai salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan cara mengontrol pengeluaran uang yang mereka dapatkan dengan membayarkan arisan setiap minggunya arisan dapat juga dikatakan sebagai keinginan untuk menabung.

Table 1.1
Macam-macam Bentuk Arisan Desa Petung

No	Bentuk	Nominal
1	Uang	<ul style="list-style-type: none">• Perminggu,• Perbulan dan• Pertahun
2	Bahan Pokok	<ul style="list-style-type: none">• Beras,• Kacang-kacangan• Bumbu Dapur

3	Peternakan	<ul style="list-style-type: none"> • Hewan Qurban • Kandang Bersama • Perbibitan Hewan Potong
4	Perabot Rumah Tangga	<ul style="list-style-type: none"> • Alat Dapur • <i>Spring Bed</i> • Alat Pembuat Kue

Sumber Data: Hasil Wawancara Ketua Arisan

Dari keterangan tabel diatas bawah kegiatan arisan yang dilakukan oleh masyarakat memiliki berbagai macam bentuk arisan, seperti arisan uang, arisan bahan pokok, arisan ternak, arisan perabot rumah tangga dan masih banyak lagi kegiatan arisan lainnya yang kebanyakan dilakukan oleh masyarakat.

Analisis Implementasi Transaksi Jual Beli Arisan Perspektif Hukum Islam

Arisan secara umum termasuk dalam mu'amalah yang belum pernah disinggung hukumnya dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah secara langsung, oleh karena itu, hukumnya dikembalikan pada hukum asal mu'amalah yaitu boleh. Sesuai dengan kaidah fiqh yang mengatakan: "*Hukum asal menetapkan syarat dalam mu'amalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya)*".

Dalam berbagai ketentuan hukum Islam, baik bersumber dari al-Qur'an maupun as-Sunnah, jelas bahwa Allah melarang adanya riba. Dalam al-Qur'an

telah ditegaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Riba menurut bahasa artinya tambahan atau kelebihan. Riba menurut istilah syara' artinya suatu akad perjanjian yang terjadi dalam tukar menukar suatu barang yang tidak diketahui sama atau tidaknya menurut syara' atau dalam tukar menukar itu disyariatkan dengan menerima salah satu dari dua orang.²

Pada kasus jual beli arisan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Petung Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik, mayoritas Tokoh Agama Islam di Desa Petung tidak memperbolehkan transaksi ini dan berpendapat bahwa transaksi jual beli arisan yang dilakukan sama dengan transaksi hutang piutang serta mengarah pada transaksi riba.

Pada salah satu syarat barang yang diperjual belikan (*ma'qud 'alaih*) disyariatkan agar barang yang menjadi objek akad selamat dari kesamaran dan riba. Bahwa kesamaran dapat terhindar dari suatu barang manakala diketahui wujud, sifat dan kadarnya, juga dapat diserahkan. Jelas waktu dan masanya, serta jika dalam jual beli tidak tunai.³

Praktek jual beli arisan tersebut cenderung pada transaksi bisnis dan mengandung unsur kepercayaan diri, tidak lagi bersifat *ta'awun* (tolong menolong). Karena

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 57.

³ M.A Abdurrahman, A. Haris Abdullah, *Terjemah Bidayatul Mujtahid*, (Semarang: Ay Syifa', 1990), 99.

transaksi jual beli ini jelas merugikan salah satu pihak. dimana pihak pembeli tidak mendapatkan uang hasil penjualan arisannya sepadan dengan jumlah nominal yang seharusnya diterimanya.

Dilarangnya transaksi jual beli arisan tersebut disebabkan karena tidak terpenuhi syarat yakni yang berkaitan dengan objek transaksi tersebut. Dalam praktek transaksi jual beli arisan ini, jual beli yang dilakukan sama dengan menjual kesempatan yakni untuk mendapatkan hasil arisan tersebut lebih awal ataupun akhir, serta objek (barang) dalam jual beli arisan ini tidak dapat diserahkan. Jadi pembeli arisan tersebut tidak dapat langsung menikmati atau merasakan barang yang menjadi objek transaksi dalam jual beli tersebut.

Adapun pada praktek transaksi jual beli arisan ini masuk kedalam riba *Qardhi* yang masuk dalam riba *Nasi'ah* yaitu riba atas suatu hutang dengan suatu syarat ada keuntungan bagi yang memberikan uang tambahan dibelakangnya. Dalam transaksi jual beli arisan tersebut dianggap sebagai transaksi hutang piutang yakni pembeli memberikan hutang kepada pihak penjual (peserta arisan) dan ia memberikan sejumlah uang dan akan dikembalikan setelah penjual menerima hasil dari arisan tersebut dengan cara undian. Sedangkan dalam hal ini pembeli tidak memberikan uang sejumlah yang seharusnya pembeli dapatkan, sehingga ada unsur tambahan dalam transaksi ini dan hal tersebut masuk dalam kategori riba dan itu tidak diperbolehkan oleh hukum *syara'*.

Kesimpulan

Transaksi jual beli arisan ini terdapat tambahan yang diambil oleh pihak pembeli arisan atas jumlah arisan yang diterimanya, sebab pembeli hanya memberikan harga setengah dari jumlah nominal yang seharusnya didapatkan penjual arisan. Secara literature, segala macam tambahan dalam jual beli adalah riba. Hal ini jelas dilarang dalam hukum Islam karena memang secara tegas telah diterangkan dalam al-Qur'an maupun Hdots.

Daftar Pustaka

- Abdullah, M.A Abdurrahman, A. Haris. 1990. *Terjemah Bidayatul Mujtahid*. Semarang: Ay Syifa'.
- Suhendi, Hendi. 2005. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Zuhaily, Wahbah Al. 2005. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar Al Fikr Al-Mu'ashir.